



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik DiTiro No. 1-D Medan 20152 Telepon : (061) 4156650, 4156750 Fax : (061) 4156550

Website : <http://disdik.sumutprov.go.id> / E-mail : [disdik@sumutprov.go.id](mailto:disdik@sumutprov.go.id)

### **SPEKIFIKASI TEKNIS**

#### PEKERJAAN KONSTRUKSI

K/L/PD	: Provinsi Sumatera Utara
SATKER/OPD	: Dinas Pendidikan
PENGGUNA ANGGARAN	: Dr. H. Asren Nasution, MA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN	: M. Basir S. Hasibuan, M.Pd
BAGIAN/BIDANG/CABDIS	: Bidang Pembinaan SMA
NAMA PEKERJAAN	: Revitalisasi SMAN 3 Medan
SUMBER DANA	: APBD
TAHUN ANGGARAN	: 2023

## Daftar Isi

1. LATAR BELAKANG .....	1
2. MAKSUD DAN TUJUAN .....	1
3. SASARAN .....	1
4. LOKASI KEGIATAN .....	1
5. SUMBER PENDANAAN.....	1
6. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA.....	2
7. REFERENSI HUKUM.....	2
11. PERSYARATAN TEKNIS PENYEDIA.....	4
12. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN.....	5
13. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA.....	5
14. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN .....	6
15. SERAH TERIMA PEKERJAAN.....	6
16. SANKSI.....	6

## **SPEKIFIKASI TEKNIS**

Paket Pekerjaan : Revitalisasi SMAN 3 Medan

### **1. LATAR BELAKANG**

Sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan forma dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, social, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan melalui upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional di bidang pendidikan, sehingga perlu mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan tindakan nyata dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

### **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud**

maksud pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini diharapkan Menghasilkan ruang belajar yang representatif sehingga tingkat layanannya menjadi maksimal dan suasana belajar lebih nyaman.

#### **b. Tujuan**

Tujuan pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini diharapkan Menghasilkan kondisi ruangan lebih baik, struktur, sirkulasi ruangan lebih efisien dan lebih efektif.

### **3. SASARAN**

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi SMAN 3 Medan adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi SMAN 3 Medan mengacu kepada Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, ketentuan yang terkait dengan Bangunan Gedung, Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung dan standar teknis terkait, serta Peraturan daerah setempat tentang bangunan gedung.
- b. Adapun sasaran dari kegiatan Pekerjaan konstruksi ini adalah sebagai berikut :
  - Memperoleh calon penyedia jasa yang memiliki kompetensi dibidang Kontruksi Revitalisasi SMAN 3 Medan melalui Tender
  - Terlaksananya Pekerjaan Kontruksi Revitalisasi SMAN 3 Medan yang akurat, lengkap, mutakhir dan efisien sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan batasan waktu pelaksanaannya.

### **4. LOKASI KEGIATAN**

Lokasi Pekerjaan di SMAN 3 Medan

### **5. SUMBER PENDANAAN**

- a. Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2023
- b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) : Rp. 8.929.999.888,60 (Delapan milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan koma enam puluh rupiah)

## **6. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA**

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang/Jasa:

K/L/PD : Provinsi Sumatera Utara  
Satker/OPD : Dinas Pendidikan  
Pegguna Anggaran : Dr. H. Asren Nasution, MA  
Pejabat Pembuat Komitmen : M. Basir S. Hasibuan, M.Pd  
Bagian/Bidang/Cabdis : Bidang Pembinaan SMA

## **7. REFERENSI HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, harus mampu memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung yang meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.
- b. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4201);
- c. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomo 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- j. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia

## **8. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari:

- 1) Pemilihan penyedia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Melalui penyedia;
- 2) Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik atau yaitu system Pengadaan Barang/Jasa Yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi serta transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 3) Metode pemilihan yang digunakan untuk mendapatkan penyedia adalah : Tender

- 4) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu (yaitu sampai dengan serah terima pertama/*Provision Hand Over* (PHO) 150 (seratus lima puluh) hari kalender.

## 9. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Adapun lingkup pekerjaan adalah :

- 1) Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.
- 2) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat.
- 3) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
- 4) Menyusun gambar pelaksanaan (*shop drawing*) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya.
- 5) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan.
- 6) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat.
- 7) Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawing*) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa konsultasi pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa konsultasi perencanaan konstruksi.
- 8) Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.

## 10. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA

1. Peserta Yang Berbadan Usaha Harus Memiliki Perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi;
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan jasa pelaksana konstruksi Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung (SP 016);
3. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak;
4. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:  
SKP = KP – P, dimana  
KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:
  - a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
  - b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.  
P adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.  
N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
5. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
  - a. Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan point tiga untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
  - b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah).
6. Memiliki NPWP dengan status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak;
7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);

## 11. PERSYARATAN TEKNIS PENYEDIA

### A. Personil

Personil inti termasuk personil manajerial badan usaha dan tenaga terampil yang ditawarkan sesuai dengan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan termasuk data tingkat pendidikan atau sertifikat keterampilan, jabatan dalam pekerjaan yang diusulkan, yang ditempatkan secara penuh untuk pelaksanaan pekerjaan;

No	Jabatan	Jumlah Orang	Pengalaman Kerja	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana	1 Orang	2 Tahun	SKT Pelaksana Madya Perawatan Bangunan Gedung (TA030)
2	Ahli K3 Konstruksi	1 Orang	3 Tahun	Ahli Muda K3
			0 Tahun	Ahli Madya K3

### B. Daftar Peralatan Utama

NO.	JENIS PERALATAN	KAPASITAS	KUANTITAS
1.	Theodolite	Terkalibrasi maksimal akurasi 5" dalam kurun waktu 6 bulan terakhir	1 unit
2.	Light Dump Truk	3.500 – 4.500cc	3 unit
3.	Concrete Mixer	0,6 M3 atau 0,8 M3	2 unit
4.	Concrete Vibrator	5,5 Hp atau 8 Hp	2 unit
5.	Concrete Pump	Concrete Pump Output 5 - 8 m <sup>3</sup> /Jam. Jarak pengangkut Datar minimal 100 m. Jarak pengangkut Atas minimal 10 m	1 unit
6.	Excavator	80 – 140 Hp bucket 0,8 – 0,9 M3	1 unit

### C. Rencana Keselamatan Konstruksi

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya (Skenario Bahaya)	Tingkat Resiko
1	2	3	4
1	Pekerjaan pendahuluan	Tangan terkena martil sewaktu memukul patok.	Kecil
2	Pekerjaan pembongkaran	Gangguan kesehatan oleh debu dan tanah, Luka akibat alat gali.	sedang
3	Pekerjaan pondasi	Gangguan kesehatan oleh debu akibat pencampuran beton saat pengecoran.	Sedang
4	Pekerjaan beton bertulang	Gangguan kesehatan oleh debu akibat pencampuran beton.	Sedang
5	Pekerjaan dinding	Gangguan pernafasan akibat debu pasir/semén.	Sedang
6	Pekerjaan pintu dan jendela	Terjepit pada saat pemasangan daun pintu dan jendela.	Sedang

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya (Skenario Bahaya)	Tingkat Resiko
1	2	3	4
7	Pekerjaan keramik lantai dan dinding	Gangguan pernafasan akibat debu pasir/semen.	Sedang
8	Pekerjaan atap	Tertimpa material/alat kerja saat mengangkat.	Sedang
9	Pekerjaan plafond	Tertimpa material/alat kerja saat mengangkat.	Sedang
10	Pekerjaan elektrikal	Korsleting akibat arus pendek dan jaringan tegangan yang ada.	Sedang
11	Pekerjaan instalasi air bersih, air kotor dan sanitasinya	Luka terkena alat material pemasangan toilet dan pipa.	sedang
12	Pekerjaan pengecatan	Terjatuh atau kejatuhan bahan bangunan dari ketinggian.	kecil
13	Pekerjaan eksterior dan interior	Tertimpa material/alat kerja saat mengangkat, terpeleset dan Jatuh dari Ketinggian saat pemasangan ornament.	kecil
15	Pekerjaan lapangan	Gangguan pernafasan akibat debu pasir/semen.	kecil

Identifikasi bahaya tingkat resiko terbesar yaitu :

No	Uraian pekerjaan	Identifikasi bahaya	Tingkat Resiko
1	Pekerjaan dinding	Gangguan pernafasan akibat debu pasir/semen.	Sedang

## 12. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

Metode pelaksanaan pekerjaan mengacu kepada metode pelaksanaan yang telah ditetapkan pada rencana kerja dan syarat.

## 13. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA

Lingkup kewenangan penyedia jasa yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.
- b. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat.
- c. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
- d. Menyusun gambar pelaksanaan (*shop drawing*) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya.
- e. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan.
- f. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat.
- g. Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawings*) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi.
- h. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi

#### **14. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN**

##### **1) Laporan harian**

- a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
- b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
- c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
- d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
- e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
- f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- g. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan pengawas dan disetujui oleh wakil PPK.

##### **2) Laporan Mingguan**

Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal- hal penting yang perlu ditonjolkan.

##### **3) Laporan Bulanan**

Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal- hal penting yang perlu ditonjolkan..

#### **15. SERAH TERIMA PEKERJAAN**

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

#### **16. SANKSI**

PPK berhak memberikan teguran tertulis kepada Penyedia dalam hal :

- 1) Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan;
- 2) Sanksi yang diberikan PPK kepada penyedia sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari bagian harga kontrak yang terlambat.
- 3) Pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK dilakukan apabila setelah diberi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak;
- 4) Setelah pemutusan kontrak, pembayaran terhadap pekerjaan yang memenuhi syarat kontrak serta penyedia dicantumkan dalam daftar hitam penyedia atas wanprestasi atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban sebagai penyedia (setelah mendapatkan rekomendasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah);
- 5) Pengenaan sanksi dan denda ditulis dalam suatu Berita Acara pengenaan Sanksi dan/atau Denda yang ditandatangani kedua belah pihak.

Medan, 10 April 2023

ditetapkan oleh:

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  
Bidang Pembinaan SMA

**M. Basir S. Hasibuan, M.Pd**

Pembina

NIP. 19810420 200604 1 005